



KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PADA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DESA JANGRANA

Dengan Mengucapkan
BISMILLAHIRROKHMAANIRROKHIM

KEPALA DESA JANGRANA

Menimbang : a. untuk tertib administrasi dan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar dipandang perlu mengangkat tenaga kependidikan sesuai kebutuhan.
b. bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang mampu untuk diangkat menjadi Tenaga Pendidik pada pendidikan anak usia dini.
c. bahwa untuk mengoptimalkan efektifitas kerja sebagai bagian dari usaha pengelola dalam mengimplementasikan tujuan dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan ini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dengan senantiasa mengharapkan Taufiq dan Ridlo Alloh SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama :
: Nama : **NONY GANAYANTI**
: NIK : 3301216306890002
: Tempat tanggal lahir : Cilacap, 23 Juni 1989
: Pendidikan terakhir : SLTA
: Jabatan : **Guru**
: Tanggal Mulai Tugas : 20 Agustus 2024
: Unit Kerja : PAUD BINA INSANI 02 Jangrana
: Masa Kerja : 0 tahun 0 bulan
Terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2024 sebagai **Guru** pada PAUD BINA INSANI 02 Jangrana Kecamatan Kesugihan.

Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jangrana
Pada tanggal : 20 Agustus 2024

